



**PUTUSAN**

0639/Pdt.G/2010/PA.Slw

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan agama di Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara; -

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **xxxx**, Kabupaten Tegal, memberikan Kuasa kepada **CHARLES SINAGA, SH**, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Raya Suradadi, Desa Suradadi RT. 01 RW. 15, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Penggugat. selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”** ;

Berlawanan dengan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **xxxx** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”** ;

- Pengadilan Agama tersebut ; -
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -
- Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 5 April 2010 dengan register perkara Nomor : 0639/Pdt.G/2010/PA.Slw, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat tercatat dalam Akta Nikah Nomor. 519/18/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003. yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal.
2. Bahwa setelah Akat Nikah berlangsung, Penggugt dengan Tergugat hidup bersama di rumah Orang Tua Penggugat selama 2 (dua) Minggu di xxxx Kab. Tegal, dan Kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 8 (delapan) bulan di Desa xxxx, Kab. Tegal., kemudian tempat tinggal yang terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxx, Kab. Tegal, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan sebagai mana layaknya dilakukan Suami Istri, mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK, berumur +/- 6 tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat.

3. Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat melakukan Akat Nikah, Tergugat mengucapkan **SIGHAT TAKLIK**, sebagai mana tertera dalam Buku Akta Nikah Nomor. 519/18/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003 di halaman terakhir.-
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Awal bulan Nopember 2007, Penggugat dengan Tergugat bertengkar adu mulut disebabkan karna Tergugat sering bermain Judi. Bila Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat berhenti bermain judi, maka Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkaran adumulut. Kemudian pada saat hari itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah Orang tuanya di XXXX Kab. Tegal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, semenjak saat itu sampai saat hari ini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat meninggalkan Penggugat semenjak awal bulan Nopember tahun 2007 selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut, Tergugat tidak pernah memberi Nafkah Wajib kepada Penggugat, dan Tergugat membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat, maka Penggugat merasa menderita tertekan Batin dan tidak dapat menerima perbuatan Tergugat. Maka melalui Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Slawi, adalah merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat untuk memperoleh perlindungan Hukum, sebagai mana diatur dalam Buku Akta Nikah Nomor. 519/18/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003 di halaman terakhir, **jo** pasal 116 ayat **g** Kompilasi Hukum Islam. -

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mohon dengan sangat hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-

## Primer.

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
- III. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.-

## Subsider.

Bila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon dengan sangat hormat kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan, Menetapkan bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian. -

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor: 0639/Pdt.G/2010/PA.Slw dan tanggal 21 April 2010 dengan relaas Nomor : 0639/Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 6 Mei dan 19 Mei 2010, serta Nomor : 0639/Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 2 Juni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010. Selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati untuk tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ; -

A. Alat bukti surat yaitu ; -

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 261184/01994, tanggal 7 Maret 2010. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ;-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 519/18/VIII/2003, tanggal 4 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Alat bukti saksi, yaitu ;

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ; -
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah tiri Penggugat ;-
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003, kemudian hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat ;-
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka main judi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah, serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
  - Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi ;
2. **SAKSI II**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003, kemudian hidup bersama terakhir dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah serta sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uarian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka main judi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun, tidak pernah pulang, tidak kirim nafkah serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas melalui Media Massa tersebut diatas namun ternyata Tergugat sampai pada hari siding yang telah ditetapkan tersebut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al Anwar Juz II:149 yang artinya sebagai berikut ; -

*“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusannya” ; -*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk di Desa **xxxx**, Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan sumpah talik talak sesudah akad nikah ; -

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa nilai keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah sebagai berikut ; masing-masing saksi tahu sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka main judi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun tidak pernah kembali, tidak kirim nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi. Oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan – keterangan tersebut dapat dipertahankan kebenarannya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut diatas dapat ditetapkan terbukti Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkannya setelah akad nikah angka (1), (2) dan (4) ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Pasal Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b), (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir Juz II;302 yang artinya sebagai berikut ;

*“Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut diatas ;-

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa syarat talik talak telah terpenuhi ; -
4. Menetapkan jatuh talak satu khul’i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1431 H, oleh kami **Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi **Drs. ROHUDI, MH** dan **Drs. NURYADI SISWANTO, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **TAUROTUN. SH** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

**Drs. ROHUDI, MH**

HAKIM ANGGOTA II

**Drs. NURYADI SISWANTO, MH**

HAKIM KETUA

**Drs. H. FATKHUL YAKIN, SH,MH**

PANITERA PENGGANTI

**TAUROTUN. SH**

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 280.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya Administrasi	Rp. 5.000
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 371.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)